

**Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi
Regulasi Ekonomi Kemaritiman sebagai Katalisator Nawacita
Indonesia Poros Maritim Dunia**

Radityo Muhammad Harseno¹

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang dianugerahi dengan berbagai macam potensi kemaritiman di dalamnya. Sejak pasca-reformasi tepatnya pada pemerintahan Jokowi-JK paradigma pembangunan ekonomi nasional mulai berubah yang semula bertumpu pada daratan semata (land based economy) kini beralih ke arah ekonomi kemaritiman (maritime based economy). Salah satu perangkat lunak pembangunan ekonomi nasional adalah regulasi sebagai instrumen yuridis yang digunakan untuk menjamin kepastian hukum, jika masih terdapat regulasi yang ada mengalami duplikasi, redundansi, dan irrelevant regulations yang menghambat pembangunan, maka perlu adanya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi agar percepatan pembangunan ekonomi kemaritiman dapat segera teralisasi. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi regulasi ekonomi kemaritiman serta untuk mengetahui implikasi dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi deregulasi dan debirokratisasi telah dilaksanakan melalui serangkaian paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada September tahun 2015. Total ada 139 regulasi direlaksasi mengalami deregulasi dan debirokratisasi dengan berbagai klasifikasi kegiatan mulai dari kemudahan investasi, efisiensi industri, kelancaran perdagangan dan logistik, serta kepastian bahan baku sumber dalam negeri, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Dampak dari deregulasi dan debirokratisasi belum membuahkan hasil, sekitar 8 dari 11 regulasi yang telah direlaksasi belum dapat diimplementasikan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh lambannya tindaklanjut Pemerintah Daerah yang memiliki kendali terhadap kegiatan industri dan bisnis lainnya di daerahnya masing-masing. Maka dari itu perlu adanya keseriusan lebih dari Pemerintah Daerah untuk menunjang paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi regulasi ini agar berjalan dengan maksimal, serta agar percepatan pembangunan ekonomi kemaritiman dapat segera terwujud.

Kata Kunci : Deregulasi, Debirokratisasi, Regulasi, Ekonomi Kemaritiman

¹ Penulis adalah Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2013

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Tentu saja hal tersebut merupakan anugerah kemaritiman yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kemudian menjadi niscaya untuk dimiliki dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia. Seluruh penjuru wilayahnya dihiasi dengan pulau-pulau yang memiliki keberagaman karakter yang terhimpun dalam satu kesatuan geografis yang sering dikenal dengan Nusantara.

Pemahaman bangsa Indonesia pada Wawasan Nusantara yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Djuanda pada 13 Desember 1957 yang kemudian disahkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Kovensi Hukum Laut PBB tersebut meningkatkan luas wilayah Indonesia sehingga panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,8 juta km², mendominasi yakni 70% dari total luas teritorial Indonesia sebesar 7,7 juta km² dengan jumlah pulau sekitar 17.000-an. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Wawasan Nusantara tersebut

menunjukkan pada dunia bahwa Nusantara adalah sebagai kesatuan wilayah, kesatuan politik dan kesatuan ekonomi. Dalam visi pembangunan seharusnya visi darat dan visi laut harus menjadi sebuah kesatuan yang terintegrasi untuk mensejahterakan rakyat di seluruh wilayah NKRI sehingga dalam implementasi pembangunan ekonomi maka keterpaduan kekuatan ekonomi berbasis darat (*land based economy*) dan ekonomi berbasis laut (*ocean based economy*) menjadi kekuatan Ekonomi Nusantara serta menjadi modal yang kuat dalam membangun Negara Maritim.²

Kontribusi perekonomian berbasis maritim dalam perkonomian nasional mengalami pertumbuhan namun dalam persentasi di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam dasawarsa terakhir mencapai antara 4,63-6,49%. Dengan PDB yang telah mencapai lebih dari Rp 8.241 trilliun Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian dunia, namun demikian peran perekonomian berbasis maritim hanya mencapai sekitar 22,42%. Peran ekonomi kelautan dalam struktur perekonomian Indonesia kurang

² Tridoyo Kusumastanto, Makalah: *Kebijakan Ekonomi dalam Pembangunan Negara Maritim*, Institut Pertanian Bogor, hlm. 2

berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan potensi kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Aktivitas ekonomi kelautan tersebut belum berkembang dengan baik disebabkan oleh faktor-faktor kebijakan nasional yang tidak berpihak kepada pengembangan bidang ekonomi kelautan sehingga menyebabkan struktur ekonomi Indonesia bias aktivitas berbasis daratan. Di antara indikator yang menunjukkan aktivitas ekonomi kelautan kurang berkembang di antaranya adalah rendahnya investasi yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi berbasis maritim/kelautan. Kontribusi bidang kelautan dalam struktur perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor pertambangan dan energi sebesar 9,13%, selanjutnya secara berturut-turut industri maritim 4,67%, perikanan 2,79%, pariwisata bahari 1,52%, transportasi laut 1,48%, jasa kelautan 1,32% dan bangunan kelautan 1,01%.³

Negara Indonesia yang notabene memiliki 70% luas wilayah perairan dari total seluruh wilayahnya belum dapat merepresentasikan seluruh potensi

kekayaan maritim di dalamnya. Pemerintah selama ini nampaknya belum berpihak dan memberikan perhatian lebih kepada sektor kemaritiman. Seringkali sektor maritim dipandang sebelah mata karena dinilai kurang memberikan prospek yang bagus bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut tentu sangat ahistoris, jika kita bersama-sama menengok ke belakang kejayaan peradaban maritim Nusantara yang mampu menguasai hampir setengah Asia melalui kekuatan maritimnya.

Pascareformasi paradigma pembangunan ekonomi Indonesia mulai bergeser—dari yang semula berorientasi agraris—kini menuju ke arah maritim. Hal tersebut semakin dikuatkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang memuat delapan misi pembangunan Indonesia, di antaranya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan cara menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah

³ *Ibid.*, hlm. 3-4

agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan.

Ketika rezim telah beralih ke pemerintahan Jokowi-JK. Pembangunan berorientasi maritim mulai terlihat geliatnya ketika dalam pidato kenegaraan pertamanya di gedung MPR/DPR senin (20/10/2014), beliau—Presiden Joko Widodo—menyinggung visinya dalam memperkuat kemaritiman Indonesia pada masa depan. "Kita telah lama memungungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia." (tempo.co, 2014).

Upaya untuk mewujudkan nawacita tersebut selalu diawali dengan pembuatan konstruksi dasar yuridis yang kemudian dituangkan ke dalam kebijakan-kebijakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum sebagai langkah utama mempercepat pembangunan nasional terutama pada sektor ekonom kemaritiman. Akan tetapi produk kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan percepatan pembangunan. Ini terbukti dari

masih banyaknya regulasi-regulasi—yang terkait dengan sektor ekonomi kemaritiman—terjadi duplikasi, redudansi dan bahkan ketidakcocokan regulasi (*irrelevant regulations*) satu dengan lainnya.

Permasalahan di atas bukanlah persoalan remeh-temeh pada umumnya, hal tersebut telah menimbulkan penurunan kontribusi daerah utama terhadap ekspor non-migas nasional, penurunan investasi asing sektor industri dan penurunan penyerapan tenaga kerja dalam investasi sektor industri, sebab banyak para pelaku usaha terutama investor dirugikan oleh kebijakan ekonomi dalam negeri yang inefisien dan berbelit-belit terutama pada sektor kelautan yang menjadi episentrum maritim Indonesia. Oleh karena itu, untuk menanggulangi permasalahan yang menghambat proses tumbuh kembang Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi kekayaan maritim terbesar di dunia ini, maka pemerintah dinilai perlu melakukan deregulasi dan debirokratisasi segala aturan ekonomi kemaritiman guna mempercepat realisasi nawacita Indonesia poros maritim dunia.

Adapun maksud dan tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui

implementasi dan implikasi deregulasi dan debirokratisasi kebijakan pada sektor ekonomi kemaritiman dalam rangka mewujudkan nawacita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi regulasi ekonomi kemaritiman dalam rangka mewujudkan nawacita Indonesia sebagai poros maritim dunia?; (2) Bagaimana implikasi dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi regulasi ekonomi kemaritiman terhadap upaya mewujudkan nawacita Indonesia sebagai poros maritim dunia?.

II. Pembahasan

1. Pengertian Konsep Deregulasi dan Debirokratisasi

Deregulasi merupakan kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan yang bersifat menghambat atau *bottlenecking*. Sedangkan menurut Weber dalam Griffin (2004:41), debirokratisasi adalah upaya untuk menyederhanakan suatu prosedur yang dianggap terlalu

berbelit-belit, debirokratisasi juga diartikan sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa debirokrasi tidak mungkin dicapai ekonomi modern yang berkelanjutan, industrialisasi yang cepat dan "*take-off into selfsustained growth*".

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa deregulasi sebagai pengaturan kembali, penataan kembali peraturan perundang-undangan yang diakibatkan oleh berbagai sebab atau alasan. Namun, seringkali dipahami bahwa deregulasi merupakan usaha untuk mengurangi atau menghapuskan berbagai ketentuan dan intervensi yang berlebihan dalam kegiatan atau aktivitas Pemerintahan. Sedangkan debirokratisasi dipahami sebagai upaya bagaimana memperpendek jalur birokrasi dan mengembangkan partisipasi publik dalam birokrasi di antaranya, (a) prosedur yang berliku-liku dibuat menjadi tidak berliku-liku; (b) Prosedur yang memerlukan biaya tinggi, menjadi prosedur yang mantap, singkat sehingga biaya ringan; (c) Prosedur yang sering menimbulkan kemacetan, diubah menjadi prosedur yang


melancarkan; (d) Prosedur yang komunikasinya sempit, diubah menjadi komunikasi sampai ke bawah (luas).⁴

Beberapa pemaparan di atas sama-sama memberikan keterangan bahwa antara deregulasi dan debirokratisasi memiliki tujuan yang sama demi memudahkan dan mempercepat proses pembangunan ekonomi dengan memangkas dan mengurangi kebijakan-kebijakan yang tidak perlu dan tidak cocok (*irrelevant regulations*) dengan kebutuhan birokrasi terutama pada bidang ekonomi kemaritiman. Dengan demikian 2 (dua) mekanisme di atas—deregulasi dan debirokratisasi—dapat disebut sebagai katalis pembangunan perekonomian nasional, lebih-lebih pada sektor kemaritiman yang terkenal dengan banyaknya regulasi yang mengatur, tumpang-tindihnya aturan satu dengan lainnya, ditambah dengan pengurusan birokrasi yang berbelit-belit yang

mengakibatkan inefisiensi tenaga, waktu, maupun biaya yang timbul.

Tentu hal tersebut sangat merugikan tidak hanya untuk investor/pelaku usaha, tetapi juga pemerintah sebagai

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL



penyelenggara negara. Oleh karena itu, perlu diciptakan keadaan saling menguntungkan (*favorable mutual condition*)—antara pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan dengan investor atau pelaku usaha sebagai motor penggerak kapal ekonomi kemaritiman Indonesia.

2. Implementasi Deregulasi dan Debirokratisasi Kebijakan Ekonomi Kemaritiman

Deregulasi dan debirokratisasi mulai digulirkan ketika Presiden Joko Widodo menyadari bahwa percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan tanpa regulasi yang kondusif. Karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta komitmen pemerintah untuk melakukan deregulasi

⁴ Diambil dari Presentasi Grahat Nagara, *Kebijakan Debirokrasi dan Deregulasi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 14 Maret 2012.

Diakses dari <https://www.slideshare.net/GrahatNagara/debirokrasi-dan-deregulasi>, pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 13:55 WIB.

dan debirokratisasi. "Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas," ujar Jokowi saat Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).⁵

Komitmen kuat pemerintah dalam melakukan deregulasi dan debirokratisasi tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa fakta yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui *slideshow* yang berjudul *Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Deregulasi September 2015*, di dalamnya menerangkan sebagai berikut:

Gambar 1; Perkembangan Perekonomian Nasional Q-I/2012 - Q-II/2015

Dari gambar di atas dapat diperoleh keterangan bahwa, Ekonomi Indonesia Q-II/2015 tumbuh 4.67%, melambat dibanding capaian Q-II/2014 yang tumbuh 5.03% dan Q- I/2015 yang tumbuh 4.72%.

⁵ Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3276513/jokowi-sudah-terbitkan-12-paket-kebijakan-ekonomi-dan-hapus-3000-perda>, pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 16:13.

Selain itu, konsumsi rumah tangga Q-I/2015 tumbuh 4,70% yoy, Q-II/2015 tumbuh 4,97% yoy, menurun dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 5,3% tahun 2014. Padahal porsi kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB sebesar 55%, sehingga menjadi mesin penggerak perekonomian nasional.⁶

Deselerasi juga terjadi dalam beberapa sektor seperti, menurunnya peranan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kecenderungan dekaden juga terjadi pada rasio ekspor non-migas terhadap PDB Indonesia, dsb. Maka dari itu respon terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional (sektor riil) dengan tujuan mendorong daya saing industri nasional.

Adapun beberapa tujuan adanya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi adalah untuk melepas tambahan beban

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; *Slideshow: Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Deregulasi September 2015*; Jakarta, hlm. 2.

bagi industri, percepatan penyelesaian kesenjangan daya saing industri, dan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan industri nasional di pasar domestik maupun pasar global. Lebih lanjut, deregulasi dan debirokratisasi juga diharapkan dapat mendorong pengembangan produk dan pasar baru bagi ekspor hasil industri yang berdaya saing dengan memberikan kelancaran dan efisiensi pengadaan bahan baku dan distribusi ekspor. Deregulasi juga bertujuan untuk mempermudah investasi sektor industri baik untuk pengembangan cabang-cabang industri maupun untuk meningkatkan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.⁷

- a. Mengurangi Peraturan (Deregulasi);
- b. Mempermudah Pelayanan Birokrasi (Debirokratisasi);
- c. Meningkatkan Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha.

Adapun cakupan kegiatan industri yang direlaksasi, di antaranya:

- a. Kemudahan Investasi;
- b. Efisiensi Industri;
- c. Kelancaran Perdagangan dan Logistik;
- d. Kepastian Pengadaan Bahan Baku Sumber Dalam Negeri, terutama untuk sektor pertanian kelautan dan perikanan, hasil hutan, dan barang tambang.⁸

RINGKASAN DEREGULASI TAHAP I



Tahap pertama implementasi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan pada awal 1 (satu) s.d. 9 (sembilan) September 2015 dengan pelbagai bentuk, seperti di antaranya:

Ringkasan peraturan yang mengalami deregulasi pada tahap I berdasarkan klasifikasi kegiatan industri yang direlaksasi:

Gambar 2; Ringkasan Deregulasi Tahap I⁹

Total ada 139 (seratus tiga puluh sembilan) peraturan yang mengalami

⁷ *Ibid*, hlm. 27.

⁸ *Ibid*, hlm. 28.

⁹ *Ibid*, hlm. 29.

deregulasi, dari keseluruhan peraturan tersebut memang tidak semuanya koheren dengan sektor ekonomi kemaritiman, implementasi deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah mencakup perekonomian makro nasional. Meskipun demikian ekonomi kemaritiman tetap mendapat prioritas guna percepatan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan nawacita Indonesia Poros Maritim Dunia.

Spesifikasi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi tahap I terhadap sektor ekonomi kemaritiman di antaranya, terkait dengan kemudahan investasi yang dibagi ke dalam beberapa bidang, salah satunya bidang energi di antaranya adalah dengan penyediaan penjualan solar eceran, BBG bagi nelayan, penurunan harga gas untuk industri tertentu. Lain daripada itu, untuk kelancaran perdagangan dan logistik adalah dengan menempatkan API sebagai identitas tunggal importir dan SIUP sebagai identitas eksportir, melancarkan ekspor produk industri dengan menghilangkan perizinan, persyaratan dan duplikasi pemeriksaan, memudahkan impor bahan baku untuk industri dan pengawasan impor barang

konsumsi. Selain itu berkaitan dengan kepastian bahan baku sumber dalam negeri untuk bidang perikanan dan kelautan, pemerintah melakukan efisiensi usaha nelayan. Bidang pertambangan adalah dengan mempermudah pengadaan scrap, dst.

Semuanya adalah bentuk spesifik implementasi dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi tahap I yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK. Sedangkan paket kebijakan ekonomi tahap II pada medio September dan tahap III pada akhir September tidaklah memiliki koherensi dengan spirit deregulasi dan debirokratisasi khususnya pada sektor ekonomi kemaritiman. Hal ini disebabkan oleh konstelasi perekonomian nasional yang masih fluktuatif dan dependen dengan keadaan perekonomian global yang belum pulih secara optimal dari dampak melambatnya perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2015 yang lalu.

3. Implikasi Deregulasi dan Debirokratisasi Kebijakan Ekonomi Kemaritiman

Bentuk implementasi deregulasi dan debirokratisasi melalui paket kebijakan

ekonomi tahap I yang dilakukan pemerintah pada awal bulan September 2015 tersebut tidaklah ada gunanya bilamana keseluruhan instrumen peraturan yang sudah melewati proses relaksasi—dengan adanya deregulasi dan debirokratisasi—tidak mendapat respon positif (*follow up*) dari pemerintahan daerah yang ada di bawah. Hal ini disebabkan hampir seluruh peraturan yang mengalami deregulasi dan debirokratisasi tersebut berkaitan dengan sektor industri dan kegiatan bisnis lainnya yang kebanyakan bertumpu dan bertempat di daerah-daerah.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia telah merilis kurang lebih ada 8 (delapan) kebijakan deregulasi yang perlu ditindak lanjuti oleh daerah, dan 3 (tiga) usulan kebijakan deregulasi yang berkaitan langsung dengan daerah. Namun ternyata dari seluruhnya hanya beberapa saja yang mendapatkan respon positif—dapat ditindaklanjuti dengan baik—oleh daerah-daerah yang mengelola perindustrian dan kegiatan bisnis lainnya. Perlu diketahui lebih lanjut bahwa persoalan lambatnya *follow up* yang dilakukan pemerintah daerah tersebut tidak hanya dalam paket

kebijakan deregulasi dan debirokratisasi saja, akan tetapi paket kebijakan ekonomi lainnya juga belum dapat terealisasi dengan maksimal.¹⁰

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebut upaya pemerintah untuk mengurangi aturan yang mempermudah investasi sudah cukup baik. Sayangnya implementasi daripada deregulasi belum begitu maksimal. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, paket ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah untuk penyederhanaan peraturan dilakukan secara besar-besaran pada paket ekonomi jilid ke-1 hingga jilid ke-14. "Tapi masalahnya adalah implementasi dari paket deregulasi itu yang lambat dan tidak sinkron dengan kebijakan di tingkat pemda (pemerintah daerah)," ujarnya kepada *Metrotvnews.com* di Jakarta, Jumat 7 April 2017.¹¹

III. Kesimpulan

¹⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; Slideshow: *Usulan Tindak Lanjut Kebijakan Deregulasi untuk Pemerintah Daerah, 21 Oktober 2015*; Jakarta, hlm. 2-4.

¹¹ Diakses dari web: <http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/VNxQVPDb-core-indonesia-dampak-deregulasi-masih-lambat>, pada pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan uraian-uraian dari permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Paradigma pembangunan ekonomi nasional mulai bergeser ke arah kemaritiman yang telah lama dilupakan oleh pemerintah—sebelum reformasi—masih berorientasi pada pembangunan agraris (*Land Based Economy*);
2. Mewujudkan nawacita Indonesia Poros Maritim Dunia masih terhambat karena adanya regulasi-regulasi pada sektor ekonomi kemaritiman yang mengalami duplikasi, redundansi dan *irrelevant regulations*.
3. Perlu adanya deregulasi dan debirokratisasi terhadap peraturan-peraturan yang masih terjadi duplikasi, redundansi dan *irrelevant regulations* sebagai wujud katalisasi pembangunan perekonomian nasional terutama pada sektor ekonomi kemaritiman yang menjadi

spirit nawacita Indonesia Poros Maritim Dunia;

4. Implementasi deregulasi dan debirokratisasi dilakukan secara makro mencakup sektor-sektor umum dalam perekonomian nasional, oleh karena itu perhatian terhadap ekonomi kemaritiman masih kecil angkanya, meskipun patut diapresiasi ada langkah konkret untuk merealisasikannya.
5. Dampak deregulasi dan debirokratisasi kurang begitu memacu dan memicu pertumbuhan perekonomian nasional terlebih pada sektor ekonomi maritim. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya respon yang cepat dari pemerintah daerah yang menjadi *pioneer* kegiatan industri dan bisnis lainnya. Padahal 8 dari 11 regulasi yang mengalami deregulasi dan debirokratisasi haruslah ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Griffin, 2004. *Manajemen*, alih bahasa Gina Gania, Jakarta: Erlangga. (Buku)
- Kusumastanto, Tridoyo, 2014. *Strategi Pembangunan Indonesia sebagai Negara Maritim*, Bogor: Institut Pertanian Bogor. (Makalah)
- Kusumastanto, Tridoyo, 2015. *Kebijakan Ekonomi dalam Negara Maritim*, Bogor: Institut Pertanian Bogor. (Makalah)
- Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, 2015. *Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Deregulasi*, Jakarta. (Slideshow)
<https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/images/Deregulasi%20Nasional.pdf>
- Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, 2015. *Usulan Tindak Lanjut Kebijakan Deregulasi untuk Pemerintah Daerah*, Jakarta. (Slideshow)
<https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/images/Deregulasi%20Daerah.pdf>
- Nagara, Grahat, 2012. *Kebijakan Debirokrasi dan Deregulasi dalam Mewujudkan Good Governance*, Depok: Universitas Indonesia. (Slideshow)
<https://www.slideshare.net/GrahatNagara/debirokrasi-dan-deregulasi>
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1996. *Mewirauasakan Birokrasi*, terjemahan Abdul Rasyid, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. (Buku)
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3276513/jokowi-sudah-terbitkan-12-paket-kebijakan-ekonomi-dan-hapus-3000-perda> (Internet)
- <http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/VNxQVPDb-core-indonesia-dampak-deregulasi-masih-lambat> (Internet)

PROFIL PENULIS



Nama : Radityo Muhammad Harseno
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 2 Oktober 1995
Alamat : Jalan Raya Nomor 15 Ds. Pegandon Kab. Kendal
Media Sosial : erharseno (Line)
radityoharseno (Instagram)
Radityo Harseno (Facebook)